

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023  
Published : 25-05-2023*

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT MALPRAKTIK MEDIS  
DALAM OPERASI BEDAH MULUT (Studi Putusan Mahkamah Agung RI  
Nomor 3203 K/Pdt/2017)**

Oleh :

**Rini Novita**

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung Medan

Email: [rininovita202@gmail.com](mailto:rininovita202@gmail.com)

**ABSTRAK**

Seorang dokter diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawab atas setiap upaya dalam tindakan kedokteran terhadap pasien. Namun, beberapa kesalahan dokter terjadi karena kelalaian atau kealpaan. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dokter saat menangani pasien dikenal dalam ilmu kedokteran dengan malpraktek medis. Kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap pasien. Pertanggungjawaban dokter terhadap pasien karena perbuatan melawan hukum akibat malpraktik medis dalam operasi bedah mulut adalah memberikan ganti kerugian materiil. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum akibat malpraktik medis yang dilakukan dalam operasi bedah mulut adalah dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya dengan sengaja maupun kelalaian dan bertentangan dengan standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3203 K/Pdt/2017 adalah terbukti tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat sehingga dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai pengganti biaya kerugian materil dan moril.

***Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Malpraktik, Bedah Mulut.***

**ABSTRACT**

*A doctor is required to carry out his obligations and responsibility for any efforts in medical action against patients. However, some doctor errors occur due to negligence or neglect. Errors or omissions made by doctors when handling patients are known in medical science with medical malpractice. Errors or omissions that cause harm to patients. The doctor's responsibility to the patient due to unlawful actions due to medical malpractice in oral surgery is to provide material compensation. The elements of unlawful actions due to medical malpractice carried out in oral surgery operations are performed by doctors on their patients intentionally or negligently and contrary to professional standards, procedure standards, medical professional principles. The legal consideration of the panel of judges in the Republic of Indonesia's Supreme Court Decision Number 3203 K / Pdt / 2017 is that the defendant has committed an illegal act against the plaintiff so that he is sentenced to pay compensation to the plaintiff in*

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023  
Published : 25-05-2023*

*the amount of Rp.100,000,000.00 (one hundred million rupiah) material and moral losses.*

***Keywords: Unlawful Acts, Malpractice, Oral Surgery.***

## **PENDAHULUAN**

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Dokter sebagai pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang merupakan hak setiap orang, maka dokter tidak boleh melanggar hak tersebut. Hak serta kewajiban ini yang mendasari adanya hubungan antara dokter dengan pasien yang menimbulkan hak serta kewajiban bagi dokter begitu juga sebaliknya, hak dan kewajiban bagi pasien. Hak atas pelayanan kesehatan menimbulkan kewajiban hukum bagi dokter untuk melayani pasien.

Seorang dokter dalam menjalankan profesinya dapat dimungkinkan melakukan suatu kesalahan yang berakibat tidak sesuai dengan yang dikehendaki.

Malpraktik atau malpraktik medik adalah istilah yang sering digunakan orang untuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi didalam dunia kesehatan atau biasa disebut tenaga kesehatan.

Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran dalam hal dokter berbuat kesalahan/kelalaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi. Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadakan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut MKDKI) dengan memuat identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktik dokter dan waktu tindakan dilakukan dan alasan pengaduan.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut bagaimana pertanggungjawaban dokter terhadap pasien karena perbuatan melawan hukum akibat malpraktik medis dalam operasi bedah mulut, bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum akibat malpraktik medis yang dilakukan dalam operasi bedah mulut bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3203 K/Pdt/2017 ?

### **METODE PENELITIAN**

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban dokter terhadap pasien karena perbuatan melawan hukum akibat malpraktik medis dalam operasi bedah mulut. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Seorang dokter yang telah melakukan kesalahan, penilaiannya harus berdasarkan dari transaksi *terapeutik* kemudian baru dilihat dari segi hukum administrasi, apakah dokter yang bersangkutan mampu dan berwenang melakukan perawatan.

Setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hak yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Mulanya tanggungjawab seorang dokter apabila melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya hanya terbatas pada

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

tanggungjawab yang timbul sebagai akibat adanya hubungan kontrak yang terjadi diantara kedua belah pihak yaitu antara dokter dengan pasiennya. Dengan demikian, tanggungjawab yang timbul hanya terbatas ada lingkup bidang hukum perdata (misalnya tanggungjawab yang timbul karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum).

Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dokter dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien antara lain :

#### 1. Tanggung Jawab Etis.

Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang dokter adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Lafal Sumpah Dokter. Kode etik adalah pedoman perilaku. Kode Etik Kedokteran Indonesia dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 434/Men.Kes/SK/X/1983.

Pelanggaran terhadap butir-butir Kode Etik Kedokteran Indonesia ada yang merupakan pelanggaran etik semata-mata dan ada pula yang merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum. Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran.

#### 2. Tanggung Jawab Profesi

Tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat dengan profesionalisme seorang dokter.

#### 3. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Tanggung jawab Hukum Dokter Dalam Bidang Hukum Perdata.
- b. Tanggung jawab Hukum Dokter Dalam Bidang Hukum Pidana.

- c. Tanggung jawab Hukum Dokter Dalam Bidang Hukum Administrasi.
- d. Tanggung jawab Hukum Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Tanggung Jawab Hukum Dokter Menurut UU Praktik Kedokteran

Malpraktik dalam pelayanan kesehatan pada akhir-akhir ini mulai ramai dibicarakan masyarakat dari berbagai golongan. Hal ini ditunjukkan banyaknya pengaduan kasus-kasus malpraktik yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien dalam melakukan perawatan.

Standar yang dipergunakan menetapkan adanya malpraktik cukup jelas yakni adanya kesalahan profesional yang dilakukan oleh seorang dokter pada waktu melakukan perawatan dan ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan dokter tersebut. Kenyataannya ternyata tidak mudah untuk menetapkan kapan adanya kesalahan profesional tersebut.

Kriteria atau ketentuan untuk menentukan adanya kesalahan profesional adalah :

1. Adanya kewajiban dokter menyelenggarakan pelayanan kedokteran bagi pasiennya, titik tolak dari kemungkinan terjadinya kesalahan profesional yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut adalah adanya kewajiban pada diri dokter melakukan tindakan medik atau pelayanan kedokteran bagi pasiennya, kewajiban yang dimaksud disini, yang tunduk pada hukum perjanjian.
2. Adanya pelanggaran kewajiban dokter terhadap pasiennya, sesuai dengan pengertian kewajiban sebagaimana dikemukakan di atas maka pelanggaran yang dimaksud disini hanyalah yang sesuai dengan kelima ciri kewajiban profesional seorang dokter, misalnya, tidak melakukan kewajiban profesional seorang dokter sebagaimana yang lazimnya dilakukan oleh setiap dokter, telah terjadi kontrak *terapeutik*, tetapi dokter tidak melakukan kewajiban profesionalnya, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh seorang dokter pada setiap pelayanan kesehatan, tidak meminta persetujuan pasien sebelum melakukan suatu tindakan medik dan atau pelayanan kedokteran, tidak

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023  
Published : 25-05-2023*

melaksanakan tindakan medik atau pelayanan kedokteran sesuai dengan standar profesi dan menjanjikan hasil tindakan medik pelayanan kedokteran yang kenyataannya tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Sebagai akibat pelanggaran kewajiban timbul kerugian terhadap pasien, kerugian yang dimaksud disini semata-mata terjadi karena adanya kesalahan profesional, bukan karena resiko suatu tindakan medik.

Masalah tanggungjawab dokter dalam kasus malpraktik medik, ada relevansi dengan perbuatan melanggar hukum Pasal 1366 dan 1364 KUHPerdara, yaitu :

1. Pasien harus mengalami suatu kerugian;
2. Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit juga dapat bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya);
3. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan;
4. Perbuatan itu melanggar hukum.

Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum mengetahui bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum akibat malpraktik medis yang dilakukan dalam operasi bedah mulut dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3203 K/Pdt/2017 adalah perbuatan tergugat yang memaksakan pengobatan atau tindakan operasi bedah kepada penggugat tanpa memiliki persetujuan tertulis (*informed consent*) dari penggugat dengan dalih ingin mempraktikkan teknik baru yang hanya tergugat pelajari selama 1 (satu) minggu masuk dalam kualifikasi tindakan malpraktik kedokteran yang tidak bertanggung jawab yang seakan-akan menjadikan penggugat sebagai kelinci percobaan terhadap teknik barunya yang menimbulkan kerugian bagi penggugat baik materiil dan immaterial.

Tindakan malpraktik kedokteran yang dilakukan tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil yang secara jelas diatur dalam Pasal

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

1365 KUHPperdata. Suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memenuhi Pasal 1365 KUHPperdata jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur :

1. Perbuatan tersebut melawan hukum.
2. Ada unsur kesalahan;
3. Menimbulkan kerugian;
4. Memiliki hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 1365 jo. 1366 KUHPperdata serta Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”;

Perbuatan melawan hukum akibat malpraktik medis dalam operasi bedah mulut, maka dikemukakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3203 K/Pdt/2017.

#### 1. Duduk Perkara

Kasus ini terjadi antara Samat Ngadimin sebagai penggugat melawan Drg. Yus Andjojo D.H. penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas dalil-dalil bahwa pada sekitar tahun 2013, berdasarkan rekomendasi dari seorang teman, Penggugat telah mendatangi Klinik tergugat yang berlokasi di Ruko Green Garden Blok I Nomor 9/28, Jakarta Barat untuk melakukan pengobatan gigi sekaligus melakukan implan gigi, dimana setelah berkonsultasi tentang keluhan dan keinginan penggugat tersebut, tergugat menyatakan sanggup untuk melakukan pemasangan implan gigi pada penggugat.

Tergugat melakukan pemasangan implan gigi dengan cara melakukan operasi bedah mulut dimana total operasi sejak awal dimulainya pemasangan implan sampai terakhir dilakukan melalui proses operasi sebanyak 5 (lima) kali.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023  
Published : 25-05-2023*

Sesungguhnya pada saat tindakan operasi Implan gigi yang ke-4 (ke empat) yang dilakukan pada tanggal 02 April 2014 tersebut di atas, penggugat sudah tidak merasakan adanya hasil positif atau perkembangan yang nyata terhadap pengobatan dan implan gigi yang dilakukan oleh tergugat, bahkan penggugat telah menyampaikan secara berulang-ulang kepada tergugat bahwa penggugat sudah merasakan sakit dan trauma atas operasi-operasi sebelumnya.

Berdasarkan kesakitan dan trauma yang dirasakan penggugat tersebut, maka pada tanggal 25 Juli 2014 penggugat dengan didampingi istrinya kembali mendatangi tergugat untuk menyampaikan hal tersebut dan dengan tegas meminta tergugat untuk dapat melakukan tindakan pertolongan dengan melakukan pembersihan gigi hasil implan tanpa melakukan operasi lanjutan, akan tetapi tergugat tetap memaksa untuk kembali melakukan operasi implan gigi terhadap penggugat dengan alasan bahwa tergugat tengah mempraktekkan teknik implan gigi yang baru saja tergugat pelajari selama 1 (satu) minggu di Italy.

Setelah 2 (dua) hari operasi implan tersebut yaitu tepatnya tanggal 27 Juli 2014 timbul bau busuk pada gusi dan penggugat dengan segera kembali lagi kepada tergugat untuk meminta pertolongan dan pertanggung jawaban, tetapi tergugat saat itu malah mengatakan tidak apa-apa dan meminta penggugat untuk kembali lagi 2 (dua) hari kemudian yaitu tanggal 29 Juli 2014.

Belum sampai pada tanggal yang dimintakan, penggugat telah merasakan sakit dan mencium bau busuk pada gusi penggugat sehingga pada tanggal 28 Juli 2014 Penggugat segera mendatangi tergugat untuk meminta tergugat melakukan pengecekan dan pengobatan terhadap gusinya tersebut akan tetapi tergugat hanya mengatakan tidak apa-apa dan meminta penggugat untuk kembali pada keesokan harinya.

Keesokan harinya yakni tanggal 29 Juli 2014, penggugat kembali mendatangi klinik tergugat untuk melakukan pengecekan atas rasa sakit dan bau busuk yang timbul pada giginya akan tetapi tergugat hanya kembali mengatakan tidak apa-apa tanpa melakukan pengecekan secara menyeluruh seperti CT scan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023  
Published : 25-05-2023*

dan lain-lain, hanya berdasarkan perkiraan dari pengalaman implan pasien-pasien sebelumnya.

Setelah pertemuan tanggal 29 Juli 2014 tersebut di atas, kondisi gusi penggugat semakin parah, bahkan implan yang telah dipasangkan oleh tergugat terlepas dari gusi penggugat sehingga pada tanggal 4 Agustus 2014 Penggugat kembali mendatangi tergugat di kliniknya dan meminta untuk membongkar hasil implan gigi tersebut. Setelah tergugat melakukan pemeriksaan atas keluhan penggugat tersebut, tergugat kaget dengan hasilnya dan saat itu tergugat langsung membongkar implan gigi yang busuk tersebut kemudian tergugat menyarankan agar melakukan tindakan pembersihan dengan operasi besar untuk membersihkan gigi dan gusi yang busuk tersebut, padahal pada operasi sebelumnya penggugat sudah merasakan kesakitan yang luar biasa sehingga menimbulkan trauma yang sangat besar terhadap tindakan operasi.

Pada saat tergugat membongkar implan gigi pada tanggal 4 Agustus 2014 tersebut, baru diketahui bahwa ternyata sebelumnya, tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari penggugat juga telah memasang implan pada gigi lainnya yang juga ikut membusuk sehingga juga harus ikut dibongkar pada tanggal 4 Agustus 2014.

Melihat tindakan tergugat yang berani memasang implan gigi tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari penggugat, saat itu penggugat langsung menanyakan kepada tergugat apakah tergugat memiliki izin praktik atau tidak, lalu tergugat mengatakan bahwa untuk operasi bedah mulut tergugat memiliki izin yang dikeluarkan oleh FISID yang menurut tergugat lebih hebat dari dokter bedah mulut biasa.

Pada tanggal 29 Agustus 2014, penggugat masih merasakan sakit pada bagian gusi sehingga penggugat memutuskan untuk berobat sekaligus meminta pertimbangan kepada dokter gigi lain dan saat itu dokter yang bersangkutan mengatakan bahwa gusi penggugat tidak bersih dan dokter tersebut menyampaikan bahwa tindakan pembersihan tersebut dapat dilakukan tanpa

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

memerlukan operasi besar sebagaimana yang tergugat sarankan kepada penggugat pada tanggal 4 Agustus 2014.

Tindakan yang dilakukan oleh tergugat yang menerapkan teknik yang baru saja tergugat pelajari selama 7 (tujuh) hari di Italy dan belum pernah dibuktikan keberhasilannya tersebut menjadikan seolah-olah penggugat sebagai kelinci percobaan bagi tergugat yang menimbulkan rasa sakit dan traumatik yang luar biasa bahkan sangat menyita waktu dan menghabiskan biaya yang besar adanya keadaan cacat yang tidak dapat disembuhkan/dipulihkan lagi baik secara fisik maupun mental (psikis) bagi penggugat.

Selain itu, di dalam rekam medis yang dibuat oleh tergugat terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan tanggal 20 Agustus 2014 dan 21 Agustus 2014 yang sebenarnya penggugat pada tanggal tersebut tidak pernah datang ke klinik tergugat, kedatangan penggugat ke klinik tergugat terakhir kali pada tanggal 4 Agustus 2014 pada saat dilakukan pembongkaran implan gigi.

Perbuatan tergugat tersebut nyata-nyata juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa “Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien”.

Meskipun penggugat pada tanggal 25 Juli 2014 telah menyampaikan rasa trauma terhadap tindakan operasi, bahkan penggugat turut membawa istri penggugat untuk meyakinkan tergugat tentang ketakutan penggugat tersebut, akan tetapi faktanya tergugat tetap saja melakukan tindakan operasi kepada penggugat.

Perbuatan tergugat yang memaksakan pengobatan atau tindakan operasi bedah kepada penggugat tanpa memiliki persetujuan tertulis (*informed consent*) dari penggugat dengan dalih ingin mempraktikkan teknik baru yang hanya tergugat pelajari selama 1 (satu) minggu masuk dalam kualifikasi tindakan malpraktik kedokteran. Tindakan malpraktik kedokteran yang dilakukan oleh tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023  
Published : 25-05-2023*

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat tersebut, penggugat mengalami cacat fisik permanen dan gangguan syaraf yang mengakibatkan keseimbangan badan penggugat berkurang yang tentunya sangat merugikan penggugat baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil berupa segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk pemasangan implan gigi yang dilakukan oleh tergugat, biaya pengobatan dan pembersihan bekas operasi implant yang gagal, dan kerugian-kerugian yang timbul atas hilang dan/atau tidak selesainya pekerjaan Penggugat akibat kesakitan/gangguan kesehatan yang timbul akibat dari tindakan medis yang dilakukan oleh tergugat, dengan total sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Kerugian immateriil terhadap cacat fisik permanen dan gangguan syaraf yang menyebabkan keseimbangan badan penggugat berkurang sehingga mengakibatkan aktifitas dan pekerjaan Penggugat menjadi tidak maksimal yang dinilai setara Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka dilakukan analisis kasus sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan putusan dengan Nomor 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT. tanggal 19 Mei 2016 :
  - 1) Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
  - 2) Dalam Pokok Perkara :
    - a) Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
    - b) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI tanggal 27 Januari 2017.

Penggugat melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap putusan Nomor 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT). Pengadilan Tinggi Jakarta

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

memberikan putusan yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat dengan Putusan Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI tanggal 27 Januari 2017.

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3203 K/Pdt/2017

Selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI tanggal 27 Januari 2017, maka penggugat yaitu Samat Ngadimin melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Samat Ngadimin dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 669/PDT/2016/PT.DKI tanggal 27 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/PDT.G/2016/PN.JKT.BRT. tanggal 19 Mei 2016 dan mengadili sendiri yaitu :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat;
- 3) Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4) Menghukum termohon kasasi/tergugat/terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka jelaslah bahwa perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan :

- a. Pasal 68 Ayat (1) UU Kesehatan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- b. Pasal 45 Ayat (1) sampai Ayat (5) UU Praktik Kedokteran, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap;
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
  - a) Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
  - b) Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
  - c) Alternatif tindakan lain dan risikonya;
  - d) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
  - e) Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan;
- (5) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan

Berdasarkan ketentuan di atas, maka tergugat dalam memberikan penanganan medis kepada penggugat sangat tidak sesuai dengan standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip professional kedokteran, dan dengan melanggar hukum (tanpa wewenang) karena tanpa *informed consent* atau setidaknya di luar *informed consent* yang mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun terhadap tubuh, kesehatan fisik dan mental penggugat selaku pasien.

Berdasarkan uraian tersebut maka syarat perbuatan melawan hukum yaitu :

- a. Ada unsur kesengajaan.
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*).
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht-vaardigingsgrond*). seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023  
Published : 25-05-2023*

Perbuatan tergugat dan tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum tersebut harus diberikan kepada Samat Ngadimin selaku penggugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta.

Terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3203 K/Pdt/2017 yang mengabulkan gugatan penggugat tersebut, penulis setuju. Akan tetapi penulis kurang setuju atas jumlah ganti rugi yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Agung sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebab, ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada penggugat sebagai pengganti biaya kerugian materil (kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon) dan immateriil (kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari) diakibatkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat masih kurang maksimal. Seharusnya hukuman ganti rugi tersebut lebih besar, sehingga pemberian perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien yang menjadi korban malpraktik.

Berdasarkan putusan yang disebutkan di atas dan dikaitkan dengan tindakan medik, maka perbuatan melawan hukum khususnya perbuatan melawan hukum terhadap tubuh orang, maka ganti rugi dapat diberikan jika terdapat salah satu unsur-unsur :

- a. Kerugian ekonomis, misalnya pengeluaran biaya pengobatan dan rumah sakit.
- b. Luka atau cacat terhadap tubuh korban.
- c. Adanya rasa sakit secara fisik; dan sakit secara mental, seperti stress, sangat sedih, rasa bermusuhan yang berlebihan, cemas, dan ber-bagai gangguan mental/jiwa lainnya.

Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerduta sebagai berikut :

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerduta);
2. Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerduta)

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published : 25-05-2023*

KUHPerdata tidak menetapkan dengan tegas atau secara rinci tentang ganti rugi tertentu atau salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak korban atau penggugat. Kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti kerugian. Ganti rugi dalam malpraktik dokter dapat berupa ganti rugi immateriil yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih cenderung pada kebijaksanaan hakim. Pertimbangan hakim meliputi beratnya beban mental yang dipikul oleh korban, status dan kedudukan dari korban, situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum malpraktik terjadi, dan situasi dan kondisi mental korban dan pelaku.

## **KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban dokter terhadap pasien karena perbuatan melawan hukum akibat malpraktik medis dalam operasi bedah mulut adalah memberikan ganti kerugian materiil salah satunya dengan putusan pengadilan.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum akibat malpraktik medis yang dilakukan dalam operasi bedah mulut adalah dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya dengan sengaja maupun kelalaian dan bertentangan dengan standar profesi, standar prosedur, prinsip-prinsip profesional kedokteran, melanggar hukum dan dilakukan tanpa wewenang baik disebabkan tanpa *informed consent*, tanpa Surat Tanda Registrasi (STR), tanpa Surat Izin Praktek (SIP) dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien yang menimbulkan akibat kerugian bagi kesehatan fisik maupun mental, atau nyawa pasien.

Pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3203 K/Pdt/2017 adalah mengabulkan gugatan penggugat, dengan pertimbangan hukum bahwa tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai pengganti biaya kerugian materiil dan moril.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Adam Chazawi, *Malpraktik Kedokteran, Tinjauan Norma dan Praktik Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008.
- Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Anny Isfandyarie, *Malpraktik Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Andi Sofyan, *Malpraktik Medis*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2015
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Dalmy Iskandar, *Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- H.F.A.Volmar., *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Madju, Bandung, 2000.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010.
- Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2006
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- ; *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2007.
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Hukum Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 2012.
- Ninik Mariyanti, *Malpraktik Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 2008.
- Pitono Soeparto, *Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan*, Airlangga University, Surabaya, 2008.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2001.
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.
- Venny Fraya Hartin Nst, Dewi Suma, Budi Alamsyah Siregar, Reza Nurul Ichsan, Nazla Rachma Panggabean, & Joseph Partogi Sibarani. (2023).

*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023  
Published : 25-05-2023

PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/356>

Venny Fraya Hartin Nst, Nazlah Rachma Panggabean, Reza Nurul Ichsan, (2023), SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, CV. Sentosa Deli Mandiri, <https://sentosadelimandiri.com/index.php/product/buku-ajar-sistem-informasi-manajemen>

Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(2).

Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan ). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>

Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.

Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.

Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.

Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11.